



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1380 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR URUT SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Sekolah Negeri di Kota Kendari, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas;

b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Kendari, maka terjadi perubahan alamat pada sebagian sekolah-sekolah di wilayah Kota Kendari;

c. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka di lakukan penataan dan penyesuaian nama sekolah, nomor urut sekolah, dan alamat sekolah sesuai dengan urutan tahun pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kota Kendari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan: bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 421.2/2501/BANGDA tanggal 16 November 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggabung dan merubah nama sekolah, nomor urut sekolah dan alamat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, serta Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Sarana dan Prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang digabung tetap menjadi aset Pemerintah Kota Kendari di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka nama Sekolah, nomor urut dan alamat sekolah yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 31 - 12 - 2018



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Kepala Badan Akreditasi Nasional di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Badan Akreditasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari di Kendari
9. Masing - masing Kepala Sekolah SD, SMP, dan TK se-Kota Kendari

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1380

TAHUN 2018

TANGGAL : 31-12-

2018

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No Urut	SEKOLAH LAMA				SEKOLAH BARU			
	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	69783335	TK NEGERI PEMBINA I	Jl. Torada No. 16 A Kel. Bende	Kadia	69783335	TK NEGERI 1 Kendari	Jl. Torada No. 16 A Kel. Bende	Kadia
2	40405778	TK NEGERI PEMBINA II	Jl. Imam Bonjol Kel. Labibia	Mandongga	40405778	TK NEGERI 2 Kendari	Jl. Imam Bonjol Kel. Labibia	Mandongga
3	69861788	TK NEGERI PEMBINA III	Jl. Chairil Anwar No. 28 B Kel. Puuwatu	Puuwatu	69861788	TK NEGERI 3 Kendari	Jl. Chairil Anwar No. 28 B Kel. Puuwatu	Puuwatu
4	40405806	TK NEGERI SATU ATAP ABELI	Jl. Pantai Taipa Kel. Talia	Abeli	40405806	TK NEGERI 4 Kendari	Jl. Pantai Taipa Kel. Talia	Abeli



PR. WALIKOTA KENDARI

SULKARNAIN K.